

**PEMBUKTIAN ANAK HASIL PERZINAHAN DALAM PERKAWINAN YANG SAH
MENURUT UNDANG-UNDANG 1 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Pas)**

Elvin Rizky Nailana, Moh. Muhibbin, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : elvin.rizky.nailana@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 1 of Law no. 1 of 1974 Regarding Marriage, the Marriage Law states that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme God. This study uses a qualitative method. The approach method used is normative juridical. Data collection techniques used were document studies and interviews. Sources of data used are primary data and secondary data. The validity of the data used in this study uses triangulation. The provisions of article 42 in the UUP state that children born in a legal marriage between husband and wife are considered legitimate children of both parents. However, Article 44 paragraph (1) of the Marriage Law gives the husband the right to deny the legitimacy of children born in marriage. The husband can deny the legitimacy of the child born to his wife due to adultery and the court will give the burden of deciding whether the child is legal or not. The husband's denial of children against children born as a result of his wife's adultery relationship with the man is given the burden of proof

Keywords: *Denial, Children, Marriage.*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Ketentuan pasal 42 dalam UUP bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Suami istri dianggap anak yang sah dari kedua orangtuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si Suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan. Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan beban keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Penyangkalan anak yang dilakukan oleh Suami terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina istrinya dengan laki-laki tersebut namun diberikan beban pembuktian

Kata Kunci : *Penyangkalan, Anak, Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah merupakan harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut makin menyala dan dorongannya semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekuensi hukum, baik kepada Suami maupun istri yang telah menikah secara sah.

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya telah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, tanggung jawab suami istri terhadap anak-anaknya, juga konsekuensi terhadap harta kekayaan dalam perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.

Berhubung dalam perkawinan mempunyai segala konsekuensi hukum, maka perlu adanya pemahaman tentang hukum perkawinan, yaitu yang mengatur syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya, ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga

yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara Suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan/anak yang baik dan sehat.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan, merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga, maka orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hingga dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah menikah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 42 UUP

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah“

Pasal 43 UUP

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100.

Pasal 99 KHI

Anak yang sah adalah

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- (2) Hasil pembuahan Suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 KHI

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Namun tidak semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi anak yang sah, karena ada anak-anak yang kurang beruntung, karena disangkal atau diingkari kelahirannya atau tidak

diakui oleh ayahnya. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut. Dalam suatu perkawinan yang sah, apabila terjadi adanya penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya yang terbukti berbuat zinah, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menempatkan posisi anak tersebut sebagai anak luar kawin, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Isu terkait dengan pengakuan anak dalam perkawinan adalah bukan hal yang baru. Hal ini terjadi apabila status anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tanpa kejelasan siapa ayah kandung dari anak yang dilahirkan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatur mengenai kedudukan anak dalam perkawinan. Pasal 44 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga (vide Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan). Namun demikian, ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Soeharto.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini selanjutnya dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh pihak ibu kandung, karena undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologis dari seorang anak jika dibandingkan untuk menentukan siapa ayah biologis dari seorang anak dalam kelahiran anak karena hubungan gelap atau perselingkuhan.

Penentuan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan dari hubungan gelap maupun perselingkuhan tidak mudah. Apalagi perempuan tersebut pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Meskipun bagi ibu yang mengandung dapat memperkirakan siapa laki-laki yang telah memberikan benih, namun hal tersebut sulit untuk menjadi bukti bagi laki-laki agar yakin dan mengakui bahwa anak yang ada di dalam kandungan tersebut benar-benar anak dari benih yang ditanamkan pada rahim perempuan tersebut.

Banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan diluar pernikahan maupun kehamilan karena hasil perselingkuhan. Mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, kemapanan ekonomi dan kemapanan sosial, maupun yang berasal dari dalam lingkup keluarga sendiri. Kasus-kasus perselingkuhan juga banyak dipicu karena merebaknya tren pergaulan bebas pada masyarakat masa kini sehingga berujung pada kehamilan dan kelahiran yang tidak diharapkan.

Berdasarkan pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui li'an. Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkannya menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan ayahnya.

Pasal 102 ayat (1) KHI tersebut memberikan batasan waktu bagi suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Penentuan genetika berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai nilai keakuratan yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan sample darah. Maka tidak ada salahnya jika hukum bisa menerima hal-hal tersebut untuk dijadikan bukti-bukti pada saat persidangan dalam hal penentuan asal usul keturunan. Sehingga hukum akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pranata sosial yang menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan untuk menentukan silsilah keturunan bukan hal yang sulit dan mustahil lagi. Asal usul keturunan dapat ditentukan oleh tes DNA sehingga akan diketahui siapa ayah biologis dari seorang anak. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan uji materiil (judicial

review) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum kekeluargaan pada khususnya di Indonesia.

Amar putusan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa putusan tersebut akan membawa perubahan hukum terkait perlindungan terhadap hak-hak seorang anak di mata masyarakat. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak permasalahan baru terkait hukum waris. Bahkan ada yang berpendapat putusan tersebut akan melegalisasi perzinahan di Indonesia. Terlepas dari pendapat tersebut, lahirnya putusan tersebut haruslah mendapat apresiasi.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Anak Hasil Perzinahan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974

Sebagaimana dengan ketentuan pasal 42 dalam UUP bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Suami istri dianggap anak yang sah dari kedua orangtuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si Suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan.

Pasal 44 ayat (1) UU 1 Tahun 1974

“Seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh Istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut”.

Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan beban keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Penyangkalan anak yang dilakukan oleh Suami terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina istrinya dengan laki-laki tersebut beban pembuktian dalam ketentuan ini oleh hukum dibebankan pada Suami yang melakukan penyangkalan. Adapun yang harus dibuktikannya adalah anak tersebut

adalah anak akibat perzinaan yang dilakukan oleh istri dengan laki-laki lain yang menjadi sebab kelahiran anak itu.

Apabila Suami atau ayah tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka penyangkalan tidak dapat dilakukan. Bahkan pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut (pasal 44 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan). Penyangkalan itu dilakukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 itu sama sekali tidak mengatur cara-cara penyangkalan dimaksud apakah semata-mata terserah pada kebijaksanaan peradilan, jika demikian halnya penyangkalan anak atas dasar zina, bagi mereka yang beragama islam dengan sendirinya berlaku ketentuan li'an.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 101 dan Pasal 102 menyangkut keadaan Suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya, sebagai berikut.

Pasal 101 KHI

“Seorang Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, apat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”.

Pasal 102 KHI

- (1) Seorang Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah Suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama;
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Hukum islam mempunyai lembaga penyangkalan yang disebut dengan istilah “Li'an” Yang berarti Suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dengan tujuan untuk menyangkal kehamilan yang dikandung oleh istri sebagai kehamilan yang bukan hasil benih yang ditanamkan oleh si Suami pada rahim istri. “Lian itu juga bertujuan untuk mneyangkal. Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara Suami istri untuk selama-lamanya.

Menurut Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara Suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena Suami menuduh istri berbuat zinah

¹ Lady, *Hak Suami Terhadap Peningkaran Anak*, <http://dianbelalankampret.blogspot.co.id>, Diakses pada Tanggal 6 Oktober 2012.

dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam). Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut.

- a. Suami bersumpah 4 x dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “ laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 x dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “ Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar “;
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, diatur dalam Pasal 103 sebagai berikut.

Pasal 103 KHI

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Hukum Islam seorang Suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama Suami dapat membuktikan bahwa.

- a. Suami belum pernah menjima istrinya akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan;
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
- c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 memberi batas waktu pengajuan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama adalah 180 sesudah hari lahir si anak dan 360 hari sesudah putusnya perkawinan

atau setelah Suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.²

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Pengingkaran Anak Dalam Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1243/Pdt.G/2022/PA.Pas

Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang Hukum Islam dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang Ibadah memang tidak diperlukan pengadilan yang bersifat duniawi seperti pelanggaran bagi umat islam yang tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan sholat, puasa dan lain-lain, tidak diadili oleh Mahkamah manusia di dunia tetapi diadili oleh Mahkamah ukhrowi. Sedangkan persengketaan di dalam lapangan hukum muamalah/hukum kemasyarakatan memerlukan proses peradilan. Adanya perselisihan di bidang perkawinan, perceraian dan termasuk sengketa pengingkaran anak itu diselesaikan lewat pengadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu Institusi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhid Illahi guna menata kehidupan masyarakat Indonesia, Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat kecil pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dalam bidang perkara tertentu , dan hanya untuk orang beragama Islam saja.

Penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Kewenangan Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu terdapat dalam .

² *Ibid.*

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, salah satunya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Perkawinan merupakan perkara yang sering dan banyak terjadi dalam masyarakat. Namun dalam hal ini Peneliti hanya mengambil satu contoh kasus/perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu Pengingkaran/Penyangkalan seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara pembuktian adanya hubungan nasab merupakan sesuatu yang baru dalam hukum Islam sebagai upaya mengaktualisasikan bukti-bukti dalam penetapan hubungan nasab. Dalam istilah

fiqih hal itu termasuk pembentukan dan pengembangan hukum yang disebut dengan *ijtihad*, yang berkaitan erat dengan perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum istilah itu dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum

yang muncul dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi DNA dalam bidang hukum sebagai alat bukti sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran.

Salah satu pembuktian dengan bantuan teknologi dalam kasus pengingkaran anak adalah dengan test DNA. Hal ini bertujuan agar Nampak jelas bahwa si anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut negara, dimana tidak tercatat di kantor catatan sipil, tetapi sah menurut agama. maka dari itu si anak disebut sebagai anak di luar nikah.

Dalam pembuktiannya si anak memang hasil dari hubungan Machicha dengan Moerdiono, bisa di buktikan dari test DNA dan bukti-bukti lainnya seperti foto yang menunjukkan adanya perkawinan Sirri ataupun menunjukkan mereka melakukan hubungan Suami Istri.

Dengan adanya Keputusan MK R.I No.46/2010, penyangkalan seorang ayah tidak akan terkabulkan apabila bisa dibuktikan dengan test DNA dan kecanggihan teknologi lainnya. Dimana hak dari anak biologis akan sama halnya dengan hak anak dari perkawinan yang sah. Setelah pembuktian terhadap ayah biologisnya, maka akan putus juga hubungan anak dengan ayah Yuridisnya, yaitu Suami dari ibunya. Dimana ini bisa saja terjadi didalam hubungan perkawinan yang sah apabila si Istri berselingkuh.

Meskipun tes DNA tidak bisa menentukan status anak untuk mempunyai nasab dengan laki-laki yang menghamili perempuan yang menyebabkan kelahiran anak, namun tes DNA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai status nasab anak, di mana apabila telah terdapat bukti hasil tes DNA dan penolakan Pemohon mengenai hubungan nasab antara dirinya dengan Anak, barulah dapat dilakukan pengingkaran anak yang dapat diperteguh dengan sumpah li'an bila diperlukan.

Seorang Suami yang yakin bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anaknya meski tidak memiliki bukti yang kuat dapat mengajukan perceraian dan pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah li'an, yaitu Suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya dengan melakukan sumpah sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan melakukan sumpah nukul.³

³ Ummu Sufyan Rahmawaty Woly, *Talak Bagian 6 (Sebab Talak: Li'aan)*, <http://muslimah.or.id>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2012.

Tuduhan zina dan sumpah li'an dapat berdampak besar bagi anak yang dikandung oleh sang istri sebab meskipun sumpah li'an yang dilakukan ternyata tidak benar dan bahwa anak yang diingkari tersebut sesungguhnya adalah anak kandung dari sang Suami, sumpah li'an yang telah diucapkan tetap "menghapus" nasab sang anak dari ayahnya sendiri sehingga secara hukum ia kehilangan berbagai hak sebagai anak. Dengan kata lain, Suami yang menjatuhkan sumpah li'an kepada istrinya bisa hanya berpegang kepada keyakinannya bahwa anak yang dikandung istrinya adalah anak hasil zina sehingga anak tersebut adalah anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan nasab dengan dirinya.

Masalah yang dapat timbul terkait dengan pengasuhan anak dan tanggung jawab sang Suami terhadap anak serta hak-hak lain anak tersebut secara otomatis hilang bersama dengan "terhapusnya" nasab anak oleh sumpah li'an juga menjadi perhatian dari Peneliti. Salah satu masalah krusial yang dapat terjadi yaitu apabila sang anak yang lahir adalah anak perempuan, di mana untuk kawin di kemudian hari seorang perempuan harus diwalikan oleh ayahnya sebagai wali nasab yang sah untuk akad nikah. Namun karena nasabnya terhapus oleh sumpah li'an maka ia tidak diwalikan oleh ayahnya sendiri. Sumpah li'an juga mengharamkan rujuk untuk selamalamanya di antara pihak yang melakukannya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa.

Pasal 49 UU 3 Tahun 2006

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Huruf a UU 3 Tahun 2006

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain.

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban Suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh Suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Ayat (14) yang menyatakan tentang sah tidaknya seorang anak. Hal inilah yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak di Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Seorang Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan itu;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 251 KUHPdata dinyatakan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Kemudian berdasarkan Pasal 183 HIR dan Pasal 163 KUHPdata majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah.

1. Ketentuan pasal 42 dalam UUP bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Suami istri dianggap anak yang sah dari kedua orangtuanya. Akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan memberi hak kepada si Suami untuk dapat menyangkal atas keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan. Suami dapat menyangkal sah/tidaknya anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan beban keputusan tentang sah tidaknya anak itu. Penyangkalan anak yang dilakukan oleh Suami terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina istrinya dengan laki-laki tersebut namun diberikan beban pembuktian;

2. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pasal 251 KUHPerdata dinyatakan keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan Suami istri, dapat diingkari oleh si Suami. Kemudian berdasarkan Pasal 183 HIR dan Pasal 163 KUHPerdata majelis hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak.